PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Jl. Pahlawan Blk. No. 144 Telp. (0251) 313274 (Fax)
B O G O R - 16132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA BOGOR

NOMOR : 421.1/ 35 - P dan P Tahun 2002
Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK HARAPAN BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Studi Kelayakan pada Taman Kanak-kanak **HARAPAN BUNDA** dan hasil evaluasi Studi Kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Bogor.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. PP Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan **Bogor Barat** Nomor : 470/53 – Bobar tanggal 18 Januari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **YAYASAN IMMANUEL**
- Alamat : **Jalan Dr. Semeru Gg. Kelor Kav. AB/5 Bogor Barat**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : **TK HARAPAN BUNDA**
- Alamat : **Jalan Dr. Semeru Gg. Kelor Kav. AB/5 Bogor Barat**
- Mulai Th. Pelajaran : **2002/2003**

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Bogor

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama"akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bogor**
Pada tanggal **19 Juli 2002**
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kota Bogor

Drs H. YAMIN M. SALEH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 010081205

Tembusan :
1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen . di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Kecamatan Bogor Barat;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Bogor Barat.